



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

2022

PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

JALAN DERMOJOYO NO. 20 NGANJUK 64418-JAWA TIMUR

TELP. (0358) 321752-321666, FAX. (0358) 321752

www.pn-nganjuk.go.id

pn.nganjuk@gmail.com

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas ijin dan karuniaNya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B Tahun 2022 dapat disusun, tentunya berkat kerjasama antar pimpinan, bagian kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini pada intinya berisi tentang laporan dan kegiatan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dalam kurun waktu tahun 2022 yang tidak lain merupakan wujud nyata dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik.

Besar harapan kami semoga laporan pertanggungjawaban ini dapat memberikan gambaran dan memperkaya informasi mengenai pelaksanaan program kerja dan keberadaan perkara di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B ini sehingga berguna untuk yang berkepentingan dan termasuk untuk meningkatkan kinerja Aparatur Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B khususnya.

Kami mengakui bahwa laporan pertanggungjawaban ini masih mengandung banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B Tahun 2022 kami buat. Mohon untuk dijadikan periksa.

Nganjuk, 13 Januari 2023
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B


JAMUJI, S.H.
✱ NIP. 19690810 199003 1 006

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Keadaan Perkara di Peradilan Umum, Penyelesaian Perkara dan Akreditasi Penjaminan Mutu	
A. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	7
B. Penyelesaian Perkara	
B.1 Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	8
B.2 Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	8
B.3 Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali	8
B.4 Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi	9
B.5 Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi	10
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	
C.1 Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	11
C.2 Sidang Keliling / Pelayanan terpadu	12
C.3 Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	12
Bab III Sumber Daya Manusia	
A. 1 Mutasi	18
A. 2 Promosi	20
A. 3 Pensiun	20
A. 4 Diklat (SDM Teknis/Non Teknis)	20
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	
A. Pengelolaan Keuangan	25
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	29
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	
C.1 Implementasi E-Court di Lingkungan Peradilan Umum	35
C.2 Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum	40
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik	

A. Akreditasi Penjaminan Mutu	47
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	53
C. Inovasi Pelayanan Publik	56
D. Penghargaan Yang Diraih Pengadilan Negeri Nganjuk	62
Bab VI Pengawasan	
A. Internal	64
B. Evaluasi	66
Bab VII Penutup	
A. Kesimpulan	67
B. Rekomendasi	67

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1 Keadaan Perkara Tingkat Pertama	7
Tabel 2 Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	8
Tabel 3 Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	8
Tabel 4 Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali	9
Tabel 5 Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi	9
Tabel 6 Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi	10
Tabel 7 Jumlah Pencari Keadilan Pada Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	11
Tabel 8 Jumlah Tenaga Teknis	15
Tabel 9 Jumlah Tenaga Non Teknis	15
Tabel 10 Jumlah Tenaga Honorer	16
Tabel 11 Matrik Sumber Daya Manusia Pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B	15
Tabel 12 Kenaikan Pangkat Periode April 2022	17
Tabel 13 Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2022	17
Tabel 14 Mutasi Keluar	18
Tabel 15 Mutasi Masuk	19
Tabel 16 Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B yang Promosi	20
Tabel 17 Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B yang Pensiun	20
Tabel 18 Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)	21
Tabel 19 Pengelolaan Keuangan Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	27
Tabel 20 Pengelolaan Keuangan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	27
Tabel 21 Pengelolaan Keuangan Program Peningkatan Manajemen Peradilan	28
Tabel 22 Sarana dan Prasarana Pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B	29
Tabel 23 Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor	31
Tabel 24 Jumlah Rumah Dinas Pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B	33
Tabel 25 Jumlah Kendaraan Dinas Pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B	33
Tabel 26 Dana Pemeliharaan Pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B	34

Tabel 27 Implementasi E-court	36
Tabel 28 Implementasi SIPP	41
Tabel 29 Perangkat Keras	41
Tabel 30 Rincian Perkara di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI	43
Tabel 31 Rincian Perkara di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI yang Putus Tahun 2021	43
Tabel 32 Rincian Perkara di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI yang Diupload Tahun 2021	43
Tabel 33 Tiga Fungsi Dalam Akreditasi Penjaminan Mutu	47
Tabel 34 Hakim Pengawas Bidang	64
Tabel 35 Pengaduan	66

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1 Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu	10
Gambar 2 Petugas E-Court Corner dan Kasir Pada Meja E-court	37
Gambar 3 Pengguna E-Court Membayar Panjar Biaya Perkara Ke Kasir Menggunakan Mesin EDC	37
Gambar 4 Brosur E-Court	38
Gambar 5 Banner E-Court	39
Gambar 6 Infografis E-Court	39
Gambar 7 Vidio Tutorial E-Court	39
Gambar 8. SIPP Versi 5.1.0 Pengadilan Negeri Nganjuk	40
Gambar 9 Monitoring Implementasi SIPP	43
Gambar 10 Struktur Organisasi	49
Gambar 11 Aplikasi SEDUDO	58
Gambar 12 Aplikasi SITI	58
Gambar 13 Aplikasi ASTRAL	59
Gambar 14 Aplikasi SINOM	60
Gambar 15 Aplikasi SISUKA	60
Gambar 16 Aplikasi E-court	61
Gambar 17 Aplikasi Eraterang	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN.

Pengadilan tingkat pertama merupakan ujung tombak lembaga peradilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Hal ini juga diemban oleh Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B sebagai salah satu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama yang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan variasi dan kompleksitasnya baik perkara pidana maupun perkara perdata.

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B bertugas dan berwenang menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya di tingkat pertama, untuk itu diperlukan pedoman yang jelas agar kebijakan yang diambil dapat bersinergi dan lebih terarah sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung yakni Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B berpedoman pada semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, termasuk di dalamnya Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035. Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 telah mengamanatkan bidang - bidang apa saja yang harus ditingkatkan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan di seluruh Indonesia, maka upaya yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B diantaranya adalah:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan public yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu.
11. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan maupun masyarakat yang memerlukan pelayanan di Pengadilan Negeri Nganjuk dengan memberikan pelayanan dan informasi secara maksimal, benar dan transparan salah satunya lewat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.
12. Menyelesaikan proses perkara secara cepat, benar dan bertanggung jawab.
13. Penataan Lingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B agar tercipta suasana yang kondusif dalam melaksanakan tugas.

Bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Nganjuk dimana tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili perkara baik perdata maupun pidana dilaksanakan sesuai dengan tertib/disiplin kerja sebagai berikut :

- a. Untuk hari Senin s/d hari Kamis, masuk pukul 07.30 WIB pulang pukul 16.00 WIB; Istirahat mulai pukul 12.00 s/d Pukul 13.00 WIB dan apel pagi setiap hari senin pagi;
- b. Untuk hari Jum'at, masuk pukul 07.00 WIB pulang pukul 16.00 WIB, Istirahat pukul 11.30 WIB s/d pukul 13.00 WIB dan apel sore setiap hari jum'at sore;

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan Agenda Pembaruannya, maka di Pengadilan Negeri Nganjuk ada program prioritas, antara lain adalah:

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Sesuai dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, maka pada Pengadilan Negeri Nganjuk telah melaksanakan kebijakan tersebut meliputi :

a. Website Pengadilan Negeri Nganjuk

Melalui website Pengadilan Negeri Nganjuk masyarakat dapat memperoleh informasi seputar Pengadilan Negeri Nganjuk, prosedur dan alur perkara, serta jadwal persidangan pada Pengadilan Negeri Nganjuk yang telah diupdate setiap saat. Masyarakat dapat mengakses website Pengadilan Negeri Nganjuk dengan alamat :www.pn-nganjuk.go.id.

Selain itu website Pengadilan Negeri Nganjuk juga dilengkapi fasilitas screenreader untuk mempermudah penyandang disabilitas dalam memperoleh informasi melalui website Pengadilan Negeri Nganjuk.

b. Media Sosial Pengadilan Negeri Nganjuk

Media Sosial Pengadilan Negeri Nganjuk yang terdiri dari Instagram dan Facebook telah memberikan informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang ada di Pengadilan Negeri Nganjuk kepada masyarakat.

c. Google Ulasan

Pengadilan Negeri Nganjuk juga berinteraksi dengan masyarakat melalui google ulasan. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat melalui google ulasan, langsung direspon oleh petugas Pengadilan Negeri Nganjuk.

d. Asisten Virtual WhatsApp (SEDUDO)

Aplikasi ini dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi serta layanan di Pengadilan Negeri Nganjuk secara elektronik melalui aplikasi WhatsApp (WA) tanpa datang langsung ke kantor Pengadilan Negeri Nganjuk.

e. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Program Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP versi 5.0.0) pada Pengadilan Negeri Nganjuk telah dapat memberikan informasi dan kemudahan kepada masyarakat pencari keadilan serta Penasihat Hukum/Pengacara dalam perkara.

f. Desk Info

Program Sistem Pelayanan Meja Informasi Mandiri yang di dalamnya melingkupi banyak pilihan menu untuk kemudahan masyarakat mendapatkan informasi yang terkait seperti:

a. Hitung Biaya Panjar Perkara (e-SKUM)

Menu ini berfungsi sebagai simulator panjar biaya perkara gugatan perdata, permohonan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dari sini dapat menghitung berapa jumlah biaya yang akan dikeluarkan bila ingin mendaftarkan perkara di Pengadilan.

b. Jadwal Sidang

Menu ini memberikan informasi pada masyarakat mengenai perkara yang akan sidang pada hari tersebut.

c. SIPP / CTS

Menu ini menampilkan perkara – perkara yang ada pada Pengadilan Negeri Nganjuk.

d. Direktori Putusan

Disini kita bisa mengetahui informasi mengenai putusan perkara pada Pengadilan Negeri Nganjuk yang namun dalam hal ini informasi putusan yang terlihat hanya yang bersifat publik saja.

e. Pengumuman e-court

Disini memberikan informasi kepada para Advokat atau Penasihat Hukum untuk melaksanakan layanan *e-court* dalam berperkara yang nantinya mempermudah dalam pelaksanaan pengajuan pendaftaran suatu perkara. Dalam hal ini terkait juga nantinya untuk mempermudah dalam proses pembayaran suatu perkara.

f. Website Pengadilan Negeri Nganjuk

Menu ini mengarahkan kita pada Website Pengadilan Negeri Nganjuk. Dimana pada website Pengadilan Negeri Nganjuk terdapat informasi mengenai segala aktifitas, kegiatan, pegawai yang ada pada Pengadilan Negeri Nganjuk.

g. Survei Kepuasan Masyarakat

Disini masyarakat diarahkan untuk memberikan penilaian mengenai bagaimana pelaksanaan Pengadilan Negeri Nganjuk dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan.

Pada program ini Pengadilan Negeri Nganjuk telah menyediakan meja informasi mandiri meski sarana masih terbatas.

Pengadilan Negeri Nganjuk juga telah menyediakan Meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dimana PTSP ini bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau.

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku meliputi Pelayanan Kepaniteraan Muda Perdata, Kepaniteraan Muda Pidana, Kepaniteraan Muda Hukum, dan Sub Bagian Umum dan Keuangan untuk pelayanan administrasi pada Pengadilan Negeri Nganjuk.

Selain itu, untuk Pelaksanaan Administrasi secara elektronik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yang sering dikenal dengan e-Court juga telah diterapkan di Pengadilan Negeri Nganjuk. Aplikasi e-Court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses pendaftaran perkara gugatan/permohonan secara elektronik (*e-Filling*), pembayaran biaya perkara secara elektronik (*e-Payment*), pemanggilan pihak secara elektronik (*e-Summonns*) dan persidangan elektronik (*elitigation*).

3. Program Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI

Dengan telah diterbitkannya Cetak Biru Mahkamah Agung 2010- 2035, Pengadilan Negeri Nganjuk berusaha mengadakan perbaikan dan perubahan seperti apa yang tertuang dalam Cetak Biru tersebut. Selain itu Pengadilan Negeri Nganjuk juga memiliki Rencana Strategis yaitu sebagai berikut :

1. Pencari Keadilan memperoleh proses Peradilan yang pasti, trasnparan dan akuntabel
2. Terwujudnya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara
3. Masyarakat miskin dan terpinggirkan memperoleh akses peradilan yang baik
4. Masyarakat / pencari keadilan patuh terhadap putusan Pengadilan.

B. VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI NGANJUK

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B adalah sebagai berikut:

VISI:

“ TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI NGANJUK YANG AGUNG “

Dalam hal ini tercantum harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel, akuntabel dan transparan serta menjunjung tinggi hukum dan keadilan, untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

MISI:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Nganjuk.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Nganjuk.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Nganjuk.

BAB II

KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

A. KEADAAN PERKARA DI TINGKAT PERTAMA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Nganjuk telah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sesuai dengan kewenangannya selama tahun 2022 sebanyak 659 perkara

Data perkara tersebut dapat digambarkan secara rinci mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 pada tabel berikut :

No.	Nama	Sisa Perkara Tahun 2021	Perkara Masuk Tahun 2022	Perkara yang Diputus / Minutasi	Sisa Perkara Tahun 2022
1.	Pidana				
	Pidana Biasa	41	345	363	23
	Pidana Khusus /anak	-	18	18	-
	Pidana cepat Singkat	-	175	175	-
	Lalu lintas	-	-	-	-
		-	9977	9977	-
	Praperadilan	-	3	3	-
	Jumlah	41	366	384	23
2.	Perdata				
	Gugatan	15	58	58	15
	Permohonan	5	156	159	2
	Gugatan sederhana	1	75	72	4
	Konsinyasi	1	2	3	0
	Eksekusi	7	2	6	1
	Jumlah	29	293	298	22

Tabel 1

Berdasarkan data di atas, tahun 2022 keadaan perkara pidana Tingkat Pertama berjumlah 366 perkara, dimana sisa tahun 2021 sebanyak 41 perkara sehingga penerimaan laporan perkara seluruhnya menjadi 407 perkara. Perkara yang putus pada tahun 2022 sejumlah 384 perkara, sehingga sisa perkara pada tahun 2022 adalah sejumlah 23 perkara.

Sedangkan perkara perdata berjumlah 293 perkara, dimana sisa tahun 2021 sebanyak 29 perkara sehingga penerimaan laporan perkara seluruhnya menjadi 322 perkara. Perkara yang putus pada tahun 2022 sejumlah 298 perkara, sehingga sisa perkara pada tahun 2022 adalah 22 perkara.

B. PENYELESAIAN PERKARA

B.1 JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Jumlah sisa perkara tahun 2021, untuk perkara pidana sejumlah 41 perkara, dan semuanya dapat diselesaikan pada tahun 2022, sedangkan perkara perdata sejumlah 29 perkara.

Jumlah sisa perkara tahun 2021 yang diputus pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Bagian	Jumlah Sisa Perkara Tahun 2021	Jumlah Sisa Perkara yang Diputus
1.	Pidana	41	41
2.	Perdata	29	29

Tabel 2

Dari 29 sisa perkara perdata tahun 2020, ada 6 perkara konsignasi yang belum diambil sampai dengan akhir tahun 2021 karena yang berhak menerima ganti rugi belum mengambil dan tidak ada batas waktu untuk mengambilnya.

B.2 JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Jumlah perkara yang putus tepat waktu, dari 384 perkara pidana yang putus pada tahun 2022, semuanya diputus tepat waktu, sehingga tidak ada perkara pidana yang diputus lebih dari 5 bulan. Untuk perkara perdata, dari 298 perkara perdata yang putus, 298 perkara diputus tepat waktu, dan tidak ada perkara yang diputus lebih dari 5 bulan.

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Bagian	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu (5 bulan)	Jumlah Perkara Putus Lebih dari 5 Bulan
1.	Pidana	384	384	-
2.	Perdata	298	298	-

Tabel 3

B.3 JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

Untuk perkara pidana, dari 384 perkara yang putus pada tahun 2022, 4 perkara mengajukan banding, 2 perkara melakukan upaya hukum kasasi, 2 perkara melakukan peninjauan kembali, itu berarti ada 376 perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum.

Sedangkan jumlah perkara perdata yang putus sebanyak 298 perkara, 14 perkara menyatakan banding, 14 perkara menyatakan kasasi, 2 perkara yang mengajukan Peninjauan Kembali dan ini berarti ada 235 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Bagian	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
1.	Pidana	384	376
2.	Perdata	298	235

Tabel 4

B.4 JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DIMEDIASI

Dalam tahun 2022, jumlah perkara yang dimediasi sejumlah 35 perkara (termasuk sisa perkara sebelumnya) terdiri dari 5 perkara yang berhasil melalui mediasi, 28 perkara yang tidak berhasil dimediasi, 0 (nol) perkara tidak dapat dilaksanakan mediasi dan 2 perkara mediasi berjalan. Perkara yang tidak berhasil dimediasi dikarenakan para pihak yang bersengketa bersikukuh pada keinginan dirinya yang tidak mau menerima keinginan dari pihak lawan sehingga peran mediasi dalam melaksanakan upaya damai tidak tercapai. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Bulan	Jumlah Perkara yang Dimediasi	Perkara yang Berhasil Dimediasi	Perkara yang Tidak Berhasil Dimediasi	Tidak Dapat Dilaksanakan	Mediasi Berjalan
Januari	4	0	2	0	2
Februari	4	0	3	0	1
Maret	5	1	2	0	2
April	4	0	2	0	2
Mei	6	0	3	0	3
Juni	6	2	3	0	1
Juli	2	0	1	0	1
Agustus	2	0	1	0	1
September	7	1	3	0	3
Oktober	4	0	4	0	0
November	5	1	3	0	1
Desember	3	0	1	0	2
Jumlah	35	5	28	0	2

Tabel 5

B.5 JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Jumlah perkara pidana anak yang berhasil melalui diversi pada tahun 2022 sebanyak 1 perkara dari 18 perkara pidana anak yang masuk tahun 2022 dan tidak ada perkara yang sisa di tahun 2021.

No.	Bagian	Jumlah Perkara Pidana Anak Tahun 2022	Jumlah Perkara yang Berhasil Diversi
1.	Pidana Anak	18	1

Tabel 6

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan merupakan suatu penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) untuk menentukan peringkat pengakuan terhadap kualitas penyelenggaraan seluruh aktivitas penjaminan mutu pada Pengadilan. Kegiatan akreditasi tersebut merupakan pengembangan dari kegiatan sertifikasi ISO yang dilakukan oleh pengadilan untuk mencapai optimalisasi, efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan kegiatan di lingkungan pengadilan.

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu pada tahun 2021 dengan mendapatkan predikat A Kategori *Excellent*, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Komite Akreditasi Penjaminan Mutu (KeKA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Berdasarkan hasil tersebut, Pengadilan Negeri Nganjuk melakukan perbaikan-perbaikan di semua bidang baik terhadap Dokumen, SDM maupun Sarana Prasarana untuk peningkatan kinerja dan pelayanan publik.



Gambar 1. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu

C.1 POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) adalah layanan hukum yang ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Secara eksplisit memang tidak disebutkan bantuan hukum yang diberikan mulai dari penyidikan sampai pada proses pengadilan. Pihak-pihak yang memerlukan layanan Posbakum adalah penggugat/pemohon, tergugat/termohon, terdakwa, atau saksi. Bantuan hukum yang diberikan pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, itu artinya layanan Posbakum dilakukan mulai pada saat perkara masuk ke pengadilan tingkat pertama sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B melakukan kerjasama dengan POSBAKUMADIN Nganjuk dengan Perjanjian Kerjasama Nomor: W14-U27/40/PL.08/1/2022 tanggal 6 Januari 2022. Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dibiayai oleh DIPA Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum. Pada tahun 2022 anggaran untuk Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) sebesar Rp. 24.000.000,- per 240 jam layanan.

Adapun bentuk pelayanan bantuan hukum di POSBAKUM Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B meliputi :

1. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum.
2. Bantuan Pembukaan Dokumen Hukum yang dibutuhkan.
3. Penyediaan informasi daftar Lembaga Bantuan Hukum bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma alias gratis.
4. Pendampingan Terdakwa di Ruang Persidangan.

Berikut ini adalah laporan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B tahun 2022:

NO.	BULAN	JUMLAH
1.	Januari	20 orang
2.	Pebruari	20 orang
3.	Maret	20 orang
4.	April	20 orang

5.	Mei	20 orang
6.	Juni	20 orang
7.	Juli	20 orang
8.	Agustus	20 orang
9.	September	20 orang
10.	Oktober	20 orang
11.	Nopember	20 orang
12.	Desember	20 orang

Tabel 7

C.2. SIDANG KELILING / PELAYANAN TERPADU

Sidang Keliling (*Zitting Plat*) yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai). Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Nganjuk tidak melaksanakan Sidang Keliling dikarenakan tidak ada permohonan untuk pelaksanaan Sidang Keliling tersebut, sedangkan untuk perkara pidana, dilaksanakan sidang di tempat untuk perkara yustisi masker dan perkara lalu lintas yang telah dilakukan sebanyak **0 (nol) perkara**.

C.3 PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2014, fasilitas pembebasan biaya perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan. Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B memberikan pelayanan permohonan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) kepada pihak-pihak yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; **atau**
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu; **atau**

3. Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

Sedangkan prosedur permohonan pembebasan biaya perkara sebagai berikut (berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan) :

1. Permohonan diajukan secara tertulis oleh Penggugat/Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B melalui Panitera dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan sebelum perkaranya didaftar dan diregister di Kepaniteraan Muda Perdata.
2. Untuk permohonan pembebasan biaya perkara perdata yang diajukan oleh Tergugat/Termohon dapat diajukan sebelum yang bersangkutan mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
3. Jika berkas permohonan pembebasan biaya perkara dianggap telah lengkap dan memenuhi persyaratan, Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B setelah memperhatikan pertimbangan Panitera, segera menerbitkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada tanggal yang sama dengan diajukan surat permohonannya.
4. Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan Penggugat/Pemohon ditolak, maka Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B menerbitkan Penetapan penolakannya sehingga proses perkara baru dapat dilaksanakan setelah Penggugat/Pemohon membayar panjar biaya perkara;
5. Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang telah diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B tersebut berlaku pula untuk perkara yang sama apabila Pemohon mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali.
6. Apabila permohonan pembebasan biaya perkara tersebut baru diajukan untuk pertama kalinya oleh Pemohon pada tingkat banding, kasasi atau Peninjauan Kembali, maka :
 - a. Permohonan pembebasan biaya perkara pada tingkat banding harus diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B melalui Panitera dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan atau diberitahukan kepadanya;

- b. Permohonan pembebasan biaya perkara pada tingkat kasasi harus diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B melalui Panitera dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan tingkat banding diberitahukan kepadanya;
- c. Permohonan pembebasan biaya perkara pada tingkat Peninjauan Kembali harus diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B melalui Panitera dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan undang-undang terkait pengajuan Peninjauan Kembali.

Namun tahun 2022 Pengadilan Negeri Nganjuk belum ada pengajuan perkara perdata secara prodeo yang masuk dari pencari keadilan yang kurang mampu berdasarkan persyaratan-persyaratan yang ditentukan.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B merupakan aparaturnya pelaksana kekuasaan kehakiman sekaligus sebagai pelayan hukum masyarakat. Untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan sesuai dengan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama para pencari keadilan sangat ditentukan oleh unsur sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Secara kuantitas, sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B adalah sebagai berikut:

1. Tenaga Teknis :

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Ketua	1	-	1
2.	Wakil Ketua	1	-	1
3.	Hakim	4	2	6
4.	Panitera	1	-	1
5.	Panitera Muda	3	-	3
6.	Panitera Pengganti	4	2	6
7.	Jurusita/Jurusita Pengganti	7	2	9
Total		21	6	27

Tabel 8

2. Tenaga Non Teknis :

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Sekretaris	1	-	1
2.	Kepala Sub. Bagian	2	1	3
3.	Pelaksana	2	4	6
Total		5	5	10

Tabel 9

3. Tenaga Honorer :

No.	Tupoksi	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Satpam	2	-	2
2.	Sopir	1	-	1
3.	Pramubakti	-	6	6
Total		3	6	9

Tabel 10

4. Matrik Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Negeri Nganjuk Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Pendidikan

Jabatan	Nama	Golongan/ Ruang	Pendidikan
Ketua	Jamuji, S.H.	IV/b	S1
Wakil Ketua	Warsito, S.H.	IV/b	S1
Panitera	Ivan Endah Dayatra, S.H., M.H.	IV/a	S2
Sekretaris	Ari Efendi, S.H.	III/c	S1
Hakim	1. Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.	IV/a	S2
	2. Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.	III/d	S2
	3. Triu Artanti, S.H.	III/d	S1
	4. Feri Deliansyah, S.H.	III/d	S1
	5. Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.	III/d	S2
	6. Muh. Gazali Arief S.H., M.H.	III/d	S2
Panitera Muda Pidana	Mujiono, S.H., M.Hum	IV/a	S2
Panitera Muda Perdata	Surahman, S.H.	III/d	S1
Panitera Muda Hukum	Suprpto, S.H.	III/d	S1
Panitera Pengganti	1. Asvira Dewi, S.H.	III/d	S1
	2. Jianto, S.H.	III/d	S1
	3. Suhardi, S.H.	III/d	S1
	4. Murtiningsih, S.H.	III/d	S1
	5. Hanief Harmawan, S.H.	III/c	S1
	6. Anggara Maihendra Nuswantoro P, S.H., M.H	III/c	S1
Jurusita / Jurusita Pengganti	1. Nyodi, S.H.	III/d	S1
	2. Trisnowati, S.Sos.	III/d	S1
	3. Denny Apianata LM, S.H., M.H.	III/c	S2
	4. Sunaryo	III/b	SMA
	5. Adi Supriono, S.H.	III/c	S1
	6. Hariyono	III/b	SMA
	7. Eli Dyan Prasetyowati, S.E.	III/b	S1
	8. Puji Prastiyo, S.H., M.H.	III/b	S2
	9. Ahmad Koirul	II/b	SMA
Kasubag Umum dan Keuangan	Ivan Daniel Tentua, SE	III/c	S1
Kasubag PTIP	Ratih Dwi Anggraeni, S.E.	III/d	S1

Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Kamiran Sudiadi, S.H.	III/d	S1
Pelaksana	1. Rosi Denovi Puspitasari, S.E. 2. Lily Faradina, S.H 3. Laudia Vallentine Aphrodita Aqni, A.Md. 4. Taufik Arodi, S.E. 5. Melsiada Mustika Karlina, A.Md 6. Basori	III/b III/b II/c III/b II/c II/b	S1 S1 D3 S1 D3 SMA
Honorar	1. Dewi Wulandari 2. Wiwik Wijayati 3. Wiwik Wahyuni 4. Darsono 5. M. Romadhoni 6. Oktabilla Ayu Lestari 7. Brenda Yurike Susan Diana 8. Yemmy Miqenro 9. Aprilia Dwi A	-	S1 SMA SMA SMA SMA S1 S1 S1 S1

Tabel 11

Jumlah total pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B tahun 2022 sebanyak 37 orang sedangkan jumlah tenaga honorar sebanyak 9 orang yang diperbantukan pada bagian kepaniteraan dan kesekretariatan sebagai pelaksana administrasi umum.

Selama Tahun 2022 Pengadilan Negeri Nganjuk telah mengusulkan pangkat sebanyak 7 orang terdiri dari 1 orang Hakim, 1 orang Panitera, 1 orang Panitera Muda, 1 orang Panitera Pengganti, 1 orang Jurusita dan 2 orang Pelaksana. Berikut data pegawai yang telah diusulkan kenaikan pangkat :

Kenaikan Pangkat Periode April 2022

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT
1.	Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.	Hakim	III/d menjadi IV/a
2.	Mujiono, S.H., M.Hum	Panitera Muda Pidana	III/d menjadi IV/a
3.	Darmiasih, S.E., S.H.	Analisis Perkara Peradilan	III/c menjadi III/d
4.	Hanief Harmawan, S.H.	Panitera Pengganti	III/b menjadi III/c
5.	Adi Supriono, S.H.	Jurusita	III/b menjadi III/c

Tabel 12

Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2022

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT
1.	Ivan Endah Dayatra, S.H., M.H.	Panitera	III/d menjadi IV/a
2.	Puji Prastiyo, S.H., M.H.	Jurusita	III/d menjadi IV/a

Tabel 13

A.1 Mutasi.

Pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dalam tahun 2022 telah terjadi mutasi sebagai berikut :

Mutasi Keluar

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	SK
1.	Artha Andi Prilasari, S.H., M.H	Sekretaris Pengadilan Negeri Nganjuk	Sekretaris Pengadilan Negeri Bojonegoro	Sekretaris Mahkamah Agung RI 203/SEK/KP.I/SK/II/2022 tanggal 9 Februari 2022. TMT tanggal 9 Maret 2022
2.	Supriady, S.H.	Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk	Panitera Pengadilan Negeri Palu	Ketua Mahkamah Agung RI 50/KMA/SK/II/2022 tanggal 14 Februari 2022. TMT tanggal 11 Maret 2022
3.	Darmiasih, S.E., S.H.	Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Nganjuk	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kediri	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 2443/DJU/SK/KP04.5/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022. TMT tanggal 23 November 2022.
4.	Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H	Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk	Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur	Mahkamah Agung RI Nomor 2457/DJU/SK/KP.04.5/11/2022 tanggal 11 November 2022. TMT 22 Desember 2022

Tabel 14

Mutasi Masuk

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	SK
1.	Anggara Maihendra Nuswantoro Putro, S.H., M.H.	Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kab. Kediri	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk	Ketua Mahkamah Agung RI 52/KMA/SK/II/2022 tanggal 14 Februari 2022. TMT tanggal 1 Maret 2022
2.	Ivan Endah Dayatra, S.H.	Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi	Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk	Ketua Mahkamah Agung RI 50/KMA/SK/II/2022 tanggal 14 Februari 2022. TMT tanggal 10 Maret 2022
3.	Parja, S.H.	Sekretaris Pengadilan Negeri Ponorogo	Sekretaris Pengadilan Negeri Nganjuk	Sekretaris Mahkamah Agung RI 203/SEK/KP.1/SK/II/2022 tanggal 9 Februari. TMT tanggal 14 Maret 2022
4.	Suprpto, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kab. Kediri	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk	Mahkamah Agung RI 128/KMA/SK/IV/2022 tanggal 18 April 2022. TMT 20 Mei 2022
5.	Muh. Gazali Arief, S.H., M.H	Hakim Pratama Utama Pengadilan Negeri Sengkang	Hakim Pratama Utama Pengadilan Negeri Nganjuk	Mahkamah Agung RI 149/KMA/SK/V/2022 tanggal 17 Mei 2022. TMT 6 Juli 2022
6.	Warsito, S.H.	Ketua Pengadilan Kab. Madiun	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk	Mahkamah Agung RI Nomor 2457/DJU/SK/KP.04.5/11/2022 tanggal 11 November 2022. TMT 29 Desember 2022

Tabel 15

A.2 Promosi

Berikut ini adalah daftar nama pejabat struktural yang dipromosikan mengisi jabatan baru pada Pengadilan Negeri Nganjuk :

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	SK
1.	Kamiran Sudiadi, S.H.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan Negeri Nganjuk	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Nganjuk	Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 203/SEK/KP.I/SK/II/2022 tanggal 9 Februari 2022. TMT tanggal 18 Maret 2022
2.	Ely Dyan Prasetyowati, S.E.	Bendahara Tingkat Pertama	Jurusita Pengganti	Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor W14- U27/253/OT.01.3/12/2022 tanggal 5 Desember 2022. TMT 13 Desember 2022
3.	Puji Prastiyo, S.H., M.H.	Pengelola Perkara	Jurusita Pengganti	Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor W14- U27/253/OT.01.3/12/2022 tanggal 5 Desember 2022. TMT 13 Desember 2022
4.	Ahmad Koirul	Pengadministrasi Hukum	Jurusita Pengganti	Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor W14- U27/253/OT.01.3/12/2022 tanggal 5 Desember 2022. TMT 13 Desember 2022

Tabel 16

A.3 Pensiun

Pada tahun 2022 terdapat pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B yang pensiun.

NO.	NAMA	JABATAN	SK	TMT PENSIUN
1.	Nurfaida, S.H	Kasub Bagian Kepegawaia	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 00704/13001/AZ/09/21 tanggal	1 Januari 2022

		n dan Ortala	10 September 2022	
2.	Teguh Santoso	Panitera Pengganti	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 00075/13001/AZ/01/22 tanggal 26 Januari 2022	1 April 2022
3.	Musripah, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 00298/13001/AZ/03/22 tanggal 23 Maret 2022	1 Mei 2022
4.	Suprpto	Panitera Pengganti	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 00467/13001/AZ/05/22 tanggal 30 Mei 2022	1 September 2022
5.	Parja, S.H.	Sekretaris	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 00465/13001/AZ/05/22 tanggal 30 Mei 2022	1 September 2022
6.	Adang Tjepaka, S.H.	Panitera Pengganti	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 00475/13001/AZ/05/22 tanggal 30 Mei 2022	1 Oktober 2022

Tabel 17

A.4 Pendidikan Dan Latihan (DIKLAT)

Berikut ini adalah daftar nama Hakim/Pegawai yang mengikuti Diklat selama tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B :

NO.	NAMA	JABATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Dyah Ratna P, S.H., M.H	Hakim	I : 31 Januari s/d 4 Februari 2022 II : 7 Februari s/d 11 Februari	Pemanggilan Peserta Pilot Training Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia
2.	Lily Faradina, S.H.	Pelaksana Analisis Perkara Peradilan	Open Online Course : 31 Januari s/d 15 Februari.	Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III

			E-learning : 14 Februari s/d 30 April	
3.	Laudia Vallentine Aphrodita Aqni, A.Md.	Pengadminis- trasi Registrasi Perkara	MOOC : 21 Februari s/d 8 Maret 2022. Pembukaan : 9 Maret 2022 E-Learning : 9 Maret s/d 21 April 2022	Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan II
4.	a. Panitera b. Panitera Muda c. Panitera Pengganti	a. Panitera b. Panitera Muda c. Panitera Pengganti	Gel I s/d Gel VIII Tahap I : 15 Maret - 24 Mei 2022 Tahap II : 17 Maret-25 Mei 2022	Pemanggilan Peserta Pelatihan Singkat Panitera Pengganti
5.	Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H	Hakim	Tahap I : 21 s/d 25 Maret 2022 Tahap II : 28 Maret s/d 5 April 2022	Pemanggilan Peserta Pelatihan Teknis Yudisial Terorisme bagi Hakim Peradilan Umum dan Militer
6.	Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H	Hakim	18 April s/d 13 Mei 2022	Pemanggilan Peserta Tambahan Pelatihan Teknis Yudisial Gugatan Sederhana bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia 2022
7.	Laudia Vallentine Aphrodita Aqni, A.Md.	Pengadminis- trasi Registrasi Perkara	11 s/d 27 Mei 2022	Pemanggilan Pelatihat Muatan Lokal Administrasi umum bagi Peserta Latsar CPNS Gelombang II Golongan II Angkatan 1 s/d 14 secara online dari tempat tugas tahun 2022
8.	Dharma Putra Simbolon, S.H	Hakim	Tahap I : 11 s/d 13 Mei 2022	Pemanggilan Peserta Pelatihan Singkat Hak

			Tahap II : 17 s/d 21 Mei 2022	Kekayaan Intelektual (HKI) Elementary bagi Hakim Peradilan Umum Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya.
9.	Denny Aprianata Manda, S.H., M.H.	Jurusita	Tahap I : 27 Juni s/d 1 Juli 2022 Tahap II : 4 s/d 8 Juli 2022	Pemanggilan Peserta Pelatihan Teknis Yudisial Jurusita/Jurusita Pengganti Peradilan Umum Seluruh Indonesia
10.	a. Taufik Arodi, S.E b. Melsiada Mustika Karlina, A.Md.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Gol. III Pengelola Perkara Gol. II	MOOC : 8 Agustus s/d 25 Agustus 2022 Pembukaan, Pelaksanaan Pembelajaran Online, Habitiasi, Pembelajaran Klasikal dan Penutupan : 29 Agustus 2022 s/d 4 November 2022	Pemanggilan Peserta Latsar CPNS Gelombang I Gol. III Angkatan I s/d V dan Gol. II Angkatan I s/d IV Secara Blanded Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Surabaya Tahun 2022
11.	a. Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H b. Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.	Hakim	Tahap I : 29 Agustus s/d 9 Septem ber 2022 Tahap II : 12 s/d 22 September 2022 Tahap III : 25 s/d 30 September 2022	Penugasan Peserta Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bagi Hakim Peradilan Umum Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI

12.	a. Jamuji, S.H. b. Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H	Wakil Ketua Hakim	Tahap I : 24	Pemanggilan	Peserta
			Oktober s/d 4 November 2022 Tahap II : 7 November s/d 16 November 2022	Pelatihan Mediator Bagi Hakim dan Panitera	Sertifikasi

Tabel 18

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisien. Satker Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun Anggaran 2022 mempunyai 2 program yaitu : Program Dukungan Manajemen (005.01.WA) dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (005.03.BF).

A.1 SP DIPA- 005.01.2.098242/2022 Tanggal 17 November 2021

Total anggaran yang terdapat dalam DIPA ini adalah sebesar Rp. 5.881.935.000 (Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh lima Ribu Rupiah) dengan total realisasi sebesar Rp. 6.266.202.956 (Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 106,53 % yang terdiri dari program Dukungan Manajemen.

1. Program Dukungan Manajemen

Anggaran program ini sebesar Rp. 5.881.935.000 (Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh lima Ribu Rupiah) yang terdiri dari :

- A. Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.107.356.000 (Empat Milyar Seratus Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) realisasinya mencapai Rp. 4.512.324.000 (Empat Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) atau sebesar 109,86 %.
- B. Belanja Barang dengan pagu sebesar Rp. 1.403.237.000 (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan realisasinya Rp 1.382.911.066 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Enam Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 98,55%.
- C. Belanja Modal dengan pagu sebesar Rp. 371.342.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri dari Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran, dan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan berupa Penambahan Daya Listrik. Realisasi program ini mencapai

Rp. 370.967.890 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) atau sebesar 99,90 % dari anggaran.

A.2 SP DIPA- 005.03.2.099148/2022 Tanggal 17 November 2021

Total anggaran yang terdapat dalam DIPA ini adalah sebesar Rp. 142.806.000 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah) yang terdiri dari program:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Anggaran program ini sebesar Rp. 142.806.000 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah). Total realisasinya sebesar Rp. 137.235.000 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 96,10% dari anggaran.

A.1 . Program Dukungan Manajemen

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran				Persen Realisasi (%)
			B. Pegawai (Rp)	B. Barang (Rp)	B. Modal (Rp)	B. Ban.Sos (Rp)	B. Pegawai (Rp)	B. Barang (Rp)	B. Modal (Rp)	B. Ban.Sos (Rp)	
1	098242	PENGADILAN NEGERI NGANJUK	4.107.356.000	1.403.237.000	371.342.000	-	4.512.324.000	1.382.911.066	370.967.890	-	106,63

Tabel 19

A.2 . Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1.	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi				Terserap di Bulan April
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PC Kepaniteraan 8 unit - Printer 2 unit	Rp. 118.000.000	Rp. 118.000.000	0	
2.	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran				Terserap di Bulan Agustus
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Genset	Rp. 200.000.000	Rp. 199.788.900	Rp. 211.100	

3.	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan				Terserap di Bulan Juni
	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan - Tambah Daya Listrik	Rp. 53.342.000	Rp. 53.178.990	Rp. 163.010	

Tabel 20

A.3. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran				Persen Realisasi (%)
			B. Pegawai (Rp)	B. Barang (Rp)	B. Modal (Rp)	B. Ban.Sos (Rp)	B. Pegawai (Rp)	B. Barang (Rp)	B. Modal (Rp)	B. Ban.Sos (Rp)	
1	099148	PENGADILAN NEGERI NGANJUK	-	142.806.000	-	-	-	137.235.000	-	-	96,10

Tabel 21

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Selain didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas yang mempunyai integritas dan dedikasi tinggi serta kuantitas yang cukup, juga perlu ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan layak guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas dengan baik, tertib, rapi dan nyaman.

1. Sarana dan Prasarana Gedung Dan Fasilitas Perkantoran

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B memiliki 2 (dua) Gedung Kantor yakni :

- Kantor lama terletak di Jln Gondowardojo No. 8 Nganjuk berdiri di atas tanah seluas 2.835 m² dengan luas bangunan 1215 m² dengan keadaan rusak berat.
- Kantor Baru terletak di Jln. Dermojoyo No. 20 Nganjuk dibangun pada tahun 1981 dan diresmikan pada tanggal 31 Maret 1982 Nopember 1982, luas tanah 3.989 m² adapun luas bangunan 1.300 m². Pada tahun 2007 ada perluasan gedung kantor 300 m², tahun 2011 mendapat renovasi dan perluasan gedung 2 (dua) lantai 100 m², sehingga sekarang gedung Kantor Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B luasnya 1.700 m².

Adapun sarana prasarana serta fasilitas pada gedung kantor Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B yang dipakai sekarang adalah sebagai berikut :

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	2	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Sidang Umum	2	
7.	Ruang Sidang Anak	1	
8.	Ruang Sidang Disabilitas	1	
9.	Ruang Kepaniteraan	4	
10.	Ruang Kesekretariatan	3	
11.	Ruang Arsip	2	
12.	Ruang Perpustakaan	1	
13.	Ruang Gudang	3	
14.	Ruang Server	1	
15.	Ruang Mushola	1	
16.	Ruang Pos Jaga	2	

17.	<i>Ruang PTSP</i>	1	
18.	<i>Ruang Tamu Terbuka</i>	1	
19.	<i>Ruang Koperasi</i>	-	
20.	<i>Ruang Mediasi</i>	1	
21.	<i>Ruang Kesehatan/Laktasi</i>	1	
22.	<i>Kantin</i>	1	
23.	<i>Toilet</i>	9	
24.	<i>Ruang Jaksa</i>	1	
25.	<i>Ruang Penasihat Hukum</i>	1	
26.	<i>Ruang Pos Bakum</i>	1	
27.	<i>Ruang Tunggu Bapas & PPA</i>	1	
28.	<i>Ruang Tunggu Ramah Anak</i>	1	
29.	<i>Ruang Tunggu Disabilitas</i>	1	
30.	<i>Ruang Teleconfren</i>	1	
31.	<i>Ruang Rapat</i>	1	
32.	<i>Ruang DYK</i>	1	
33.	<i>Ruang Tahanan</i>	4	

Tabel 22

No	Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah	Keterangan
1.	Lemari Kayu	61	
2.	Rak Besi	26	
3.	Rak Kayu	8	
4.	Filling Cabinet Besi	9	
5.	Filling Cabinet Kayu	6	
6.	Brangkas	3	
7.	Buffet	6	
8.	Tabung Pemadam Api	6	
9.	CCTV (Camera Control Television System)	1	
10.	Papan Visual / Papan Nama	3	
11.	White Board	20	
12.	Alat Detektor Barang Terlarang / X ray	1	
13.	Meja Kerja Kayu	120	
14.	Kursi Besi / Metal	260	
15.	Kursi Kayu	75	
16.	Sice	11	
17.	Bangku Panjang Kayu	53	
18.	Meja Komputer	5	
19.	Meja Resepsionis	2	
20.	Sketsel	11	
21.	Jam Elektronik	17	
22.	Lemari Es	1	
23.	AC split	33	
24.	Kipas Angin	14	
25.	Televisi	3	
26.	Tape Recorder	1	
27.	Sound System	2	
28.	Karaoke	2	
29.	Lambang Garuda Pancasila	6	
30.	Tiang Bendera	6	
31.	Kaca Hias	9	

32.	<i>Dispenser</i>	1	
33.	<i>Palu Sidang</i>	3	
34.	<i>Lambang Instansi</i>	1	
35.	<i>UPS</i>	6	
36.	<i>Telephone (PABX)</i>	2	
37.	<i>Pesawat Telephone</i>	3	
38.	<i>Facsimile</i>	2	
39.	<i>Finger Print Time and Attendance Acces Control System</i>	1	
40.	<i>Internet</i>	1	
41.	<i>Komputer Jaringan Lainnya</i>	1	
42.	<i>PC Unit</i>	55	
43.	<i>Laptop</i>	18	
44.	<i>Printer</i>	9	
45.	<i>Scanner</i>	2	
46.	<i>Server</i>	2	
47.	<i>Router</i>	1	
48.	<i>Rak Server</i>	1	
49.	<i>Genset</i>	1	
50.	<i>Mesin Ketik Manual</i>	28	
51.	<i>Mesin Ketik Listrik</i>	1	
52.	<i>Mesin Hitung Listrik</i>	1	
53.	<i>Camera</i>	1	
54.	<i>Speaker Komputer</i>	2	
55.	<i>Exhause Fan</i>	1	

Tabel 23

2. Rumah Dinas

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B juga memiliki Rumah Dinas sebanyak 6 rumah terdiri dari 3 (tiga) rumah dinas Hakim, 1 (satu) rumah dinas Panitera, 1 (satu) rumah dinas Ketua, 1 (satu) rumah dinas Wakil Ketua. Rumah dinas yang ditempati yaitu rumah dinas Ketua, Rumah Dinas Wakil Ketua dan Rumah Dinas Panitera sedangkan rumah dinas yang lain dalam keadaan rusak berat.

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak ringan	Rusak Berat	
1.	Rumah Dinas Jalan Veteran No 83	1	v			Ditempati
2.	Rumah Dinas Jalan Raya Mastrip No 29	1	v			Ditempati
3.	Rumah Dinas Jalan Raya Mastrip No 31	1	v			Ditempati
4.	Rumah Dinas Jalan Mastrip I No 32	1			v	
5.	Rumah Dinas Jalan Mastrip I No 34	1			v	
6.	Rumah Dinas Jalan Mastrip II No 75	1			v	

Tabel 24

3. Kendaraan Dinas

Jumlah kendaraan dinas di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
KENDARAAN RODA 4						
1.	Mobil Toyota Kijang Innova	2005	1	-	-	Mahkamah Agung
2.	Mobil Daihatsu Terios MC Plus Extra	2011	1	-	-	Mahkamah Agung
3.	Mobil SUZUKI ERTIGA	2013	1	-	-	Pemkab Nganjuk
4.	Mobil Toyota Kijang Innova Reborn	2018	1	-	-	Pemkab Nganjuk
KENDARAAN RODA 2						
1.	Motor Suzuki A 100 (Warna Merah)	1981	-	-	1	Mahkamah Agung
2.	Honda Supra X NF 100 (Warna Hitam)	2001	1	-	-	Mahkamah Agung
3.	Honda Kharisma NF 125 D (Warna Hitam)	2005	1	-	-	Mahkamah Agung
4.	Honda GL Pro 160	2005	-	1	-	Mahkamah

	(Warna Biru)					Agung
5.	Honda GL Pro 160 (Warna Merah)	2005	2	-	-	Mahkamah Agung
6.	Honda GL 160 D (Warna Hitam)	2007	1	-	-	Mahkamah Agung
7.	Honda GL 160 D (Warna Hitam)	2008	1	-	-	Mahkamah Agung

Tabel 25

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B memiliki kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 mobil, semua dalam keadaan baik. Serta kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 8 motor terdiri dari 6 motor dalam keadaan baik, 1 motor rusak ringan, dan 1 motor rusak berat.

4. Pemeliharaan

Tahun 2022 Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B mendapatkan dana pemeliharaan kantor sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah Biaya	Ket
1.	Pemeliharaan gedung dan bangunan		
	- Halaman	Rp. 10.000.000,-	1000 M2
	- Gedung Kantor	Rp. 172.734.000,-	1259 M2
2.	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya		
	- Rumah dinas	Rp. 49.000.000	490 M2
3.	Pemeliharaan peralatan dan mesin		
	- Pemeliharaan AC Split	Rp. 9.150.000	15 unit
	- Pemeliharaan Inventaris lama Kantor	Rp. 5.000.000	1 Tahun
	- Pemeliharaan komputer	Rp. 13.140.000	33 unit
	-Pemeliharaan printer	Rp. 10.350.000	27 unit
	- Pemeliharaan kendaraan roda 2	Rp. 14.600.000	5 unit
	- Pemeliharaan kendaraan roda 4	Rp. 51.420.000	4 unit

Tabel 26

5. Penghapusan

Pada Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B belum melaksanakan penghapusan barang milik negara.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

C.1 Implementasi *E-Court* di Lingkungan Peradilan Umum

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Mahkamah Agung melakukan Pembaruan Aplikasi E-court versi 4.0.0 dengan perbaikan, penambahan dan optimalisasi fitur dan fungsi.

Adapun Pembaruan Fitur pada Aplikasi E-court versi 4.0.0 sebagai berikut :

1. Perubahan hari kerja menjadi hari kalender;
2. Penambahan fitur Pendaftaran User Kurator pada Aplikasi e-Court;
3. Penambahan fitur Dashboard Management Kurator untuk Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Penambahan fitur untuk Perkara Permohonan Pernyataan Pailit (Pendaftaran, e- Litigasi serta e-Salinan);
5. Penambahan fitur untuk Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Pendaftaran, e-Litigasi serta e-Salinan); Penambahan fitur Kalkulasi Biaya Pemanggilan untuk Domisili Luar Negeri (Rogatori);
6. Penambahan fitur Pendaftaran untuk Perkara Keberatan terhadap Putusan KPPU, Sengketa. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HAKI);
7. Integrasi Antara Aplikasi E-Court dengan SIPP.

Pada Pengadilan Negeri Nganjuk telah menerapkan penggunaan Aplikasi E-court versi 4.0.0. Selama tahun 2022 seluruh pendaftaran perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Negeri Nganjuk sebanyak 296 perkara. Adapun rincian perkara pada aplikasi e-court Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai berikut :

TABEL 27. IMPLEMENTASI E-COURT PADA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

JENIS PERKARA	JUMLAH PERKARA			PENGGUNA LAYANAN ELITIGASI				
	E-COURT (Perkara)	E-LITIGASI (Perkara)	%	JUMLAH			PROSENTASE	
				PENGGUNA TERDAFTAR	PENGGUNA LAIN	TOTAL	PENGGUNA TERDAFTAR	PENGGUNA LAIN
Gugatan	58	21	36,20	53	15	68	77,94	22,05
Gugatan Sederhana	75	0	0	0	0	0	0	0
Permohonan	156	156	100	29	127	156	18,59	81,41
Upaya Hukum Banding Online	6	0	0	6	0	6	100	0
Bantahan	1	0	0	1	0	1	100	0
TOTAL	296	177	59,79	89	142	231	38,53	61,47

Ada beberapa upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan pendaftaran perkara melalui Aplikasi E-court diantaranya :

1. E-court Corner (Pojok Ecourt)

E-court Corner merupakan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk untuk membantu Advokat dan Pengguna Lain (Non Advokat) dalam melakukan pendaftaran perkara melalui aplikasi E-Court di Pengadilan Negeri Nganjuk secara langsung apabila mereka belum paham mengenai e-court ataupun kesusahan dalam mendaftarkan perkara.

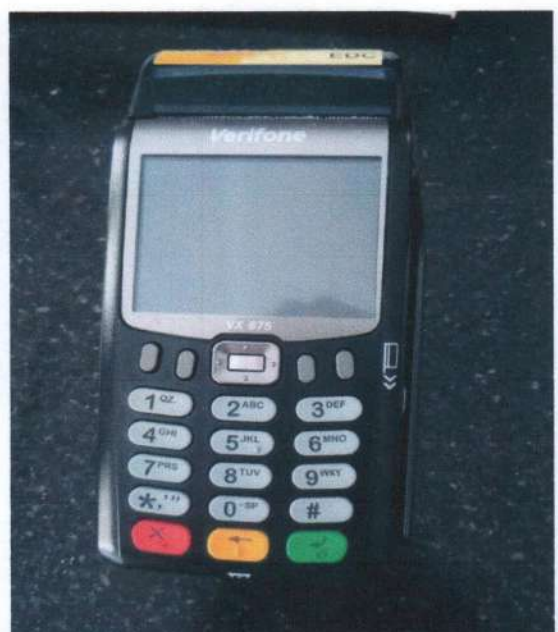


Gambar 2. Petugas E-court Corner dan Kasir Pada Meja E-court

2. Meja Kasir dan Mesin EDC



**Gambar 3. Pengguna E-Court
Membayar Panjar Biaya Perkara Ke
Kasir Menggunakan Mesin EDC**



Pengadilan Negeri Nganjuk juga memberikan fasilitas pelayanan penunjang pelaksanaan e-court bagi masyarakat yaitu adanya Meja Kasir dan Mesin EDC (*Electronic Data Capture*).

Mesin EDC (*Electronic Data Capture*) merupakan suatu mesin elektronik yang dapat menghubungkan antar rekening bank yang digunakan untuk memproses transaksi non tunai dengan menggunakan kartu pembayaran elektronik. Mesin EDC ini terletak di atas meja kasir di ruang PTSP Pengadilan Negeri Nganjuk.

Pada Meja Kasir, masyarakat bisa langsung membayar biaya panjar perkara dan pembayaran PNPB kepada petugas dengan cara menggesekkan kartu e-money/kartu debit/kartu kredit pada mesin EDC.

Dengan adanya mesin ini di Pengadilan Negeri Nganjuk akan membantu para pencari keadilan yang berperkara lebih efektif dan tidak membuang banyak waktu untuk mengantri di Bank BTN terdekat.

3. Brosur Ecourt

Brosur ini dibuat untuk membantu pengguna E-court yang datang langsung ke Pengadilan Negeri Nganjuk yang belum paham mengenai tahapan dalam mendaftarkan perkara melalui aplikasi e-court.

Brosur ecourt berisi tentang persyaratan yang diperlukan bagi masyarakat/pengguna, tata cara membuat akun ecourt, pendaftaran perkara, pembayaran e-skum, pemanggilan sidang dan persidangan secara elektronik.

Dengan adanya brosur ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pemahaman mengenai tata cara proses mendaftar perkara menggunakan aplikasi E-court secara berkelanjutan, efektif dan efisien.



Gambar 4. Brosur E-court

4. Banner Ecourt



Gambar 5. Banner E-Court

Sama halnya dengan brosur e-court, Pengadilan Negeri Nganjuk mengemas informasi mengenai persyaratan, tata cara pendaftaran perkara hingga persidangan melalui aplikasi e-court dalam bentuk standing banner.

Standing banner dapat ditemui oleh masyarakat di depan meja e-court pada ruangan PTSP Pengadilan Negeri Nganjuk. Dengan adanya standing banner tersebut diharapkan mampu memberikan kejelasan kepada masyarakat yang belum paham terkait persyaratan dan langkah-langkah dalam mendaftarkan perkara.

5. Infografis Terkait E-court



Gambar 6. Infografis E-Court

Pengadilan Negeri Nganjuk memberikan informasi terkait aplikasi e-court dalam bentuk infografis mulai dari tata cara mendaftarkan akun pengguna (Advokat & non Advokat), mendaftarkan perkara secara elektronik, pembayaran panjar biaya perkara & PNBP, pemanggilan persidangan secara

elektronik dan persidangan elektronik. Informasi ini dapat ditemui di meja pojok e-court Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

6. Vidio Tutorial Pengoperasian Aplikasi E-court



Gambar 7. Vidio Tutorial E-court

Vidio tutorial pengoperasian aplikasi e-court merupakan vidio animasi yang memberikan informasi mengenai tahapan/langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh pengguna advokat & non advokat dalam

mendaftarkan perkara secara elektronik. Vidio tutorial tersebut dipublikasikan kepada masyarakat lewat website Pengadilan Negeri Nganjuk dan youtube Pengadilan Negeri Nganjuk.

Dengan adanya vidio tutorial ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dengan mudah, jelas dan detail kepada masyarakat dalam mendaftar perkara melalui aplikasi e-court secara berkelanjutan.

C.2 Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal Pengadilan maupun pihak Eksternal Pengadilan. Aplikasi SIPP diluncurkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tahun 2012, hal ini terus dikembangkan oleh Mahkamah Agung dengan dilakukannya pembaruan fitur dan fungsi pada aplikasi SIPP.

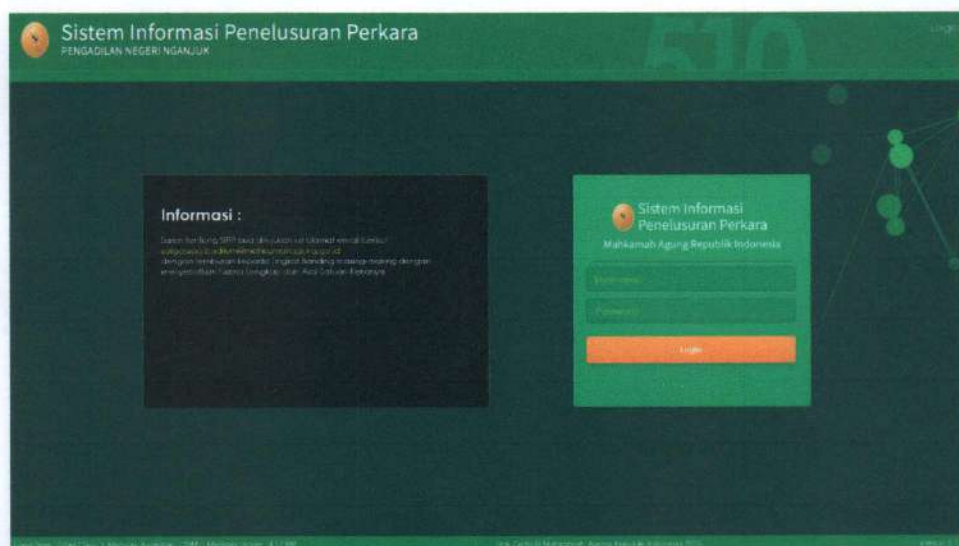
Tahun 2022, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memperbaharui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan versi 5.1.0. Hal ini sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187/S.Kel/Bua.6/HK.00/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022.

Pada Pengadilan Negeri Nganjuk telah melakukan pembaruan aplikasi SIPP ke versi 5.1.0. Alamat SIPP Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B :

Website : <http://sipp.pn.nganjuk.go.id>

Local : 192.168.1.41/sipp/login

Adapun fitur pembaruan Aplikasi SIPP Versi 5.1.0 adalah perbaikan menu berpadu, perbaikan pilihan Ghoib dan Perbaikan Perkara Ekonomi Syariah.



Gambar 8. SIPP Versi 5.1.0 Pengadilan Negeri Nganjuk

Pengadilan Negeri Nganjuk telah melakukan peningkatan kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan kepatuhan waktu pengisian data SIPP. Adapun implementasi SIPP yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk dapat dilihat pada tabel berikut :

JENIS PERKARA	SISA TAHUN 2021	MASUK TAHUN 2022	PUTUS TAHUN 2022	SISA TAHUN 2022	KETERANGAN PENANGANAN PERKARA
Pidana	41	363	381	23	96,03%
Perdata	28	291	270	22	78,57%

Tabel 28. Implementasi SIPP Pada Pengadilan Negeri Nganjuk

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B telah dilengkapi sarana dan prasarana teknologi informasi antara lain :

1. Perangkat Keras

Perangkat Keras (*hardware*) yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B untuk menunjang kinerja pegawai sebagai berikut:

NO	NAMA PERANGKAT	JUMLAH (UNIT)	KETERANGAN
1.	Server	2	Baik
2.	UPS	5	Baik
3.	Mikrotik	1	Baik
4.	Termometer Ruang	1	Baik
5.	Laptop	18	Baik
6.	Komputer (PC)	55	Baik
7.	Scanner	2	Baik
8.	Printer	9	Baik
9.	Komputer Desk Info	1	Baik
10.	LCD TV	3	Baik

Tabel 29. Perangkat Keras (Hardware)

Jaringan Internet yang digunakan di Pengadilan Negeri Nganjuk selama Tahun 2022 meliputi :

1. LAN (*Local Area Network*) yang menghubungkan jaringan internet menggunakan kabel dan WiFi pada beberapa ruangan.
2. Jaringan Internet menggunakan fiber optik dengan banwith 50 MBPS pada link utama dan 50 MBPS pada link back up.

2. Perangkat lunak

Perangkat Lunak (*Software*) yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk antara lain meliputi:

a. Website Pengadilan Negeri Nganjuk.

Website Pengadilan Negeri Nganjuk telah sesuai dengan pedoman Standarisasi Website Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tanggal 27 Mei 2021.

Website Pengadilan Negeri Nganjuk dapat diakses melalui link www.pn-nganjuk.go.id yang berisi profil pengadilan, transparansi, layanan publik dan berita/pengumuman. Selain itu website Pengadilan Negeri Nganjuk telah dilengkapi fitur *screenreader* untuk membantu penyandang disabilitas dalam memperoleh informasi yang tersedia di website.

b. Sistem Penelusuran Perkara (SIPP/ CTS)

Aplikasi CTS/SIPP merupakan sistem aplikasi terintegrasi yang dapat mendata perkara mulai dari pendaftaran pada meja 1 baik pidana maupun perdata, serta berjalannya perkara mulai dari (hari sidang, agenda sidang, hasil sidang) hingga putusan Majelis Hakim. Sampai saat ini Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B telah menerapkan SIPP versi 5.0.1 yang terintegrasi dengan SIPP Pengadilan Tinggi Surabaya maupun Mahkamah Agung. Data sudah termutakhirkan berdasarkan kondisi data perkara sebenarnya. Rasio penanganan perkara Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B sampai dengan 31 Desember 2022 adalah **95,08 %** warna hijau.

c. Monitoring Implementasi SIPP (MIS)

Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan kepatuhan waktu pengisian data SIPP. Selain itu, mampu menampilkan daftar nama hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti dengan kinerja terbaik setiap bulan. Aplikasi ini dirilis oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 377/DJU/HM02.3/4/2018 tanggal 25 April 2018.

Aplikasi MIS pada Pengadilan Negeri Nganjuk sudah diperbaharui ke versi 1.5, adapun alamat MIS Pengadilan Negeri Nganjuk adalah 192.168.1.40/mis/login.



Gambar 9. Monitoring Implementasi SIPP (MIS)

d. Direktori Putusan

Direktori Putusan adalah sistem berbasis web yang dimiliki oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mempublikasikan putusan Mahkamah Agung dan seluruh putusan Pengadilan dari empat lingkungan peradilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding di seluruh Indonesia.

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B juga mengupload Perkara di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dimana putusan tersebut dipublikasikan di Direktori

Putusan Mahkamah Agung RI yaitu <http://putusan.mahkamahagung.go.id>. Rincian Putusan Perkara Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B tahun 2022 sebagai berikut :

Tahun	Putus	Register	Upload
2022	854	854	1.796

Tabel 30

Perkara Putus Tahun 2022

Perdata	Perdata Khusus	Pidana Umum	Pidana Khusus	Jumlah
292	-	426	136	854

Tabel 31

Perkara Upload Tahun 2022

Perdata	Perdata Agama	Pidana Umum	Pidana Khusus	Jumlah
603	16	711	466	1.796

Tabel 32

Dukungan Teknologi Informasi lainnya

a. Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung (SIKEP)

SIKEP Mahkamah Agung merupakan sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung, yang digunakan untuk kenaikan pangkat otomatis, pengajuan pensiun otomatis dan kenaikan gaji berkala otomatis.

Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B sudah melengkapi pengisian data SIKEP hingga 100%.

b. Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS)

Laporan Sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana dan Sub Bagian Umum dan Keuangan.

c. Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua (SAIBA)

Aplikasi akuntansi berbasis akrual yang diharapkan memenuhi kebutuhan informasi laporan keuangan yang disyaratkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

d. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)

Aplikasi **SIMAK-BMN** (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah.

Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

e. Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja dalam mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

f. Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS)

Siwas adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang ditujukan untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung RI atau peradilan di bawahnya.

g. Aplikasi Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)

Merupakan aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi yang diamanatkan SK KMA Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2017 yaitu meningkatkan kemudahan akses pelayanan bagi publik dan mempercepat waktu pelayanan.

h. Pelaporan Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Layanan bagi pengguna pengadilan untuk melakukan pelaporan mandiri kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) secara online. Data yang perlu diupload pada Aplikasi Pelaporan Elektronik meliputi Laporan Rekapitulasi Mediasi, Laporan Keberhasilan Mediasi, Laporan Rekapitulasi Diversi, Laporan Diversi pada Pengadilan, Laporan Diversi di luar Pengadilan, Laporan Sidang di Luar Pengadilan, Laporan Pembebasan Biaya Perkara, Laporan Pos Bantuan Hukum, Laporan Pengaduan, Laporan Sarana Kerja Pengadilan, Laporan Keadaan Zitting Plaats, dan Laporan Restorative Justice.

Penginputan ke dalam aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum secara online wajib dilaksanakan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi mengirim laporan melalui pos/email dalam bentuk *hardfile*. Kepatuhan penginputan pelaporan akan dimonitor oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan merupakan salah satu hal yang dinilai dalam Akreditasi Penjaminan Mutu.

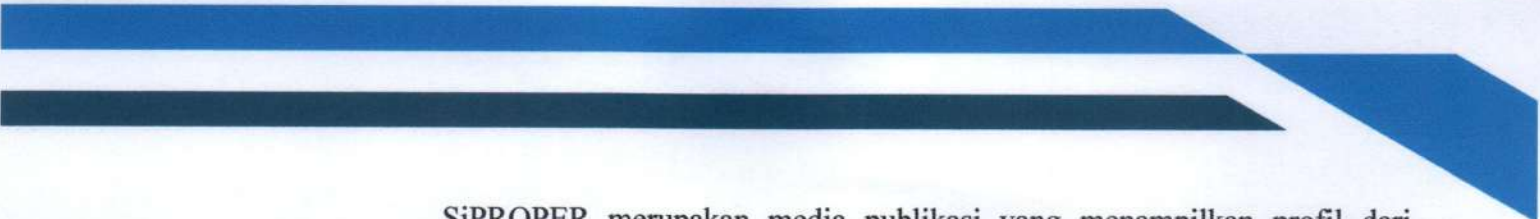
i. E-PTSP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Aplikasi ini memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi bagi pengguna layanan untuk mendapatkan pelayanan terkait E-layanan, SiSUPER, PERKUSI, SiPROPER, dan E-Brosur pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

E-Layanan terdiri dari informasi layanan bimbingan teknis, layanan barang persediaan, layanan perencanaan program, layanan kenaikan pangkat, dan layanan mutasi.

SiSUPER merupakan media survei elektronik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri untuk mengukur tingkat kepuasan dan persepsi anti korupsi pengguna layanan.

PERKUSI merupakan aplikasi yang digunakan untuk publikasi dan pengawasan dalam pelaksanaan eksekusi pada Pengadilan Negeri seluruh Indonesia.



SiPROPER merupakan media publikasi yang menampilkan profil dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 30 Pengadilan Tinggi, 382 Pengadilan Negeri.

E-Brochure merupakan media penyampaian informasi dalam bentuk brosur secara elektronik yang menyajikan layanan yang disediakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan untuk mewujudkan pengadilan yang agung (*Court of Excellence*). Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035. Cetak Biru ini merupakan penyempurnaan dari Cetak Biru yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Penyusunan Cetak Biru ini dengan menggunakan pendekatan kerangka pengadilan yang unggul (*The Framework of Courts Excellence*). Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) area “Peradilan yang Agung” yang dibagi ke dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu: **pengarah/pengendali** (*driver*), **sistem dan penggerak** (*system and enabler*), dan **hasil** (*result*).

FUNGSI PENGARAH/PENGENDALI	FUNGSI SISTEM DAN PENGGERAK	FUNGSI HASIL
Kepemimpinan dan manajemen Pengadilan	1. Kebijakan-kebijakan Pengadilan 2. Sumber daya manusia, sarana-prasarana dan keuangan 3. Penyelenggaraan Persidangan	1. Kebutuhan dan kepuasan pengguna Pengadilan 2. Pelayanan Pengadilan yang terjangkau 3. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada Pengadilan

Tabel 33

Tujuh area ini dikembangkan berdasarkan kerangka pengadilan yang agung (*court excellence framework*) yang merupakan kerangka pikir dan kerja bagi pengadilan yang ingin meningkatkan kinerjanya. Kerangka ini telah dikembangkan dan digunakan secara internasional.

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B juga tidak lepas dari adanya kritikan atas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B telah melakukan upaya-upaya perbaikan di segala

unit. Menyikapi tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta telah memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan dengan metode yang taktis sistematis.

Perbaikan sistem kerja ini, atau sebut saja peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B, dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI di tingkat unit kerja peradilan tingkat pertama, dan sekaligus merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi agenda nasional di tingkat Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

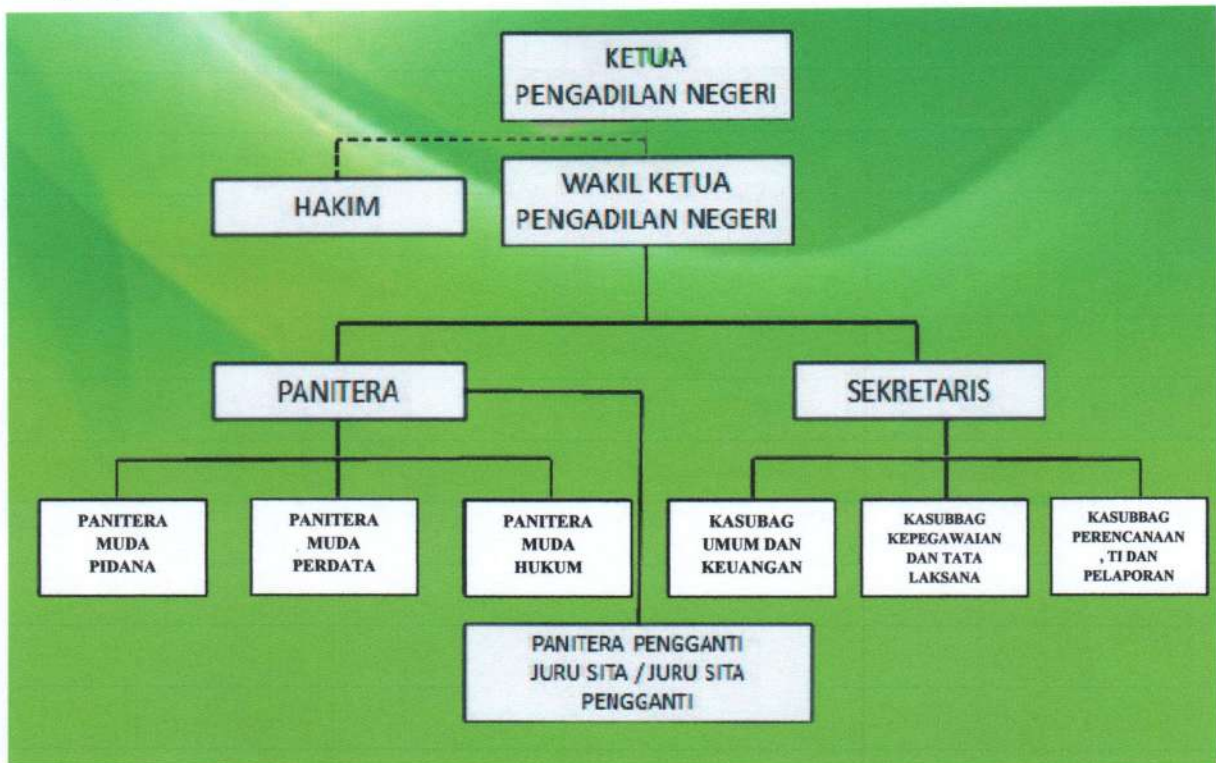
Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B perlu memiliki sistem manajemen mutu, yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai.

A.1 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup implementasi Sistem Manajemen Mutu STANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM - ICPE untuk Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B meliputi seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B , meliputi:

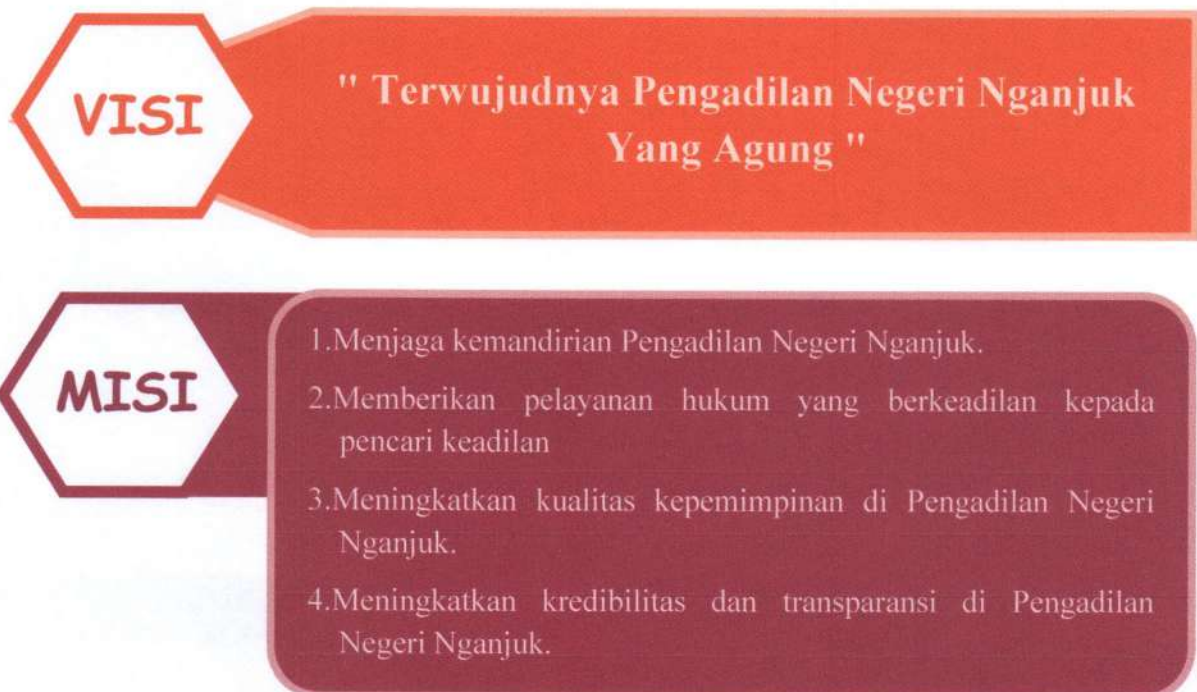
- a. Manajemen peradilan.
- b. Administrasi perkara.
- c. Administrasi persidangan.
- d. Administrasi umum.
- e. Pelayanan publik.
- f. Pengelolaan Kas
- g. Pengadaan barang dan jasa
- h. Pengawasan
- i. Penanganan Pengaduan

Adapun unit di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B yang melaksanakan kegiatan pelayanan adalah:



Gambar 10. Struktur Organisasi

A.2 VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B



A.3 NILAI-NILAI UTAMA BADAN PERADILAN

Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah nilai-nilai utama badan peradilan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah:

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)
 - a. Kemandirian Institusional: Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
 - b. Kemandirian Fungsional: Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.
2. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparatur peradilan.
3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.
4. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, hakim

juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

5. Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.
6. Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparat peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.
7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

A.4 BUDAYA KERJA

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN, dimana segenap Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku:

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Cermat;
3. Santun dan ramah;
4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
5. Profesional;
6. Tidak mempersulit;
7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;

8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B;
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku;
10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
14. Sesuai dengan kepantasan; dan
15. Tidak menyimpang dari prosedur.

A.5 MOTTO

Motto Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B adalah :

"SIGAP"

" Sinergi, Independen, Giat, Akuntabel, Profesional "

- | | |
|--------------------|---|
| Sinergi | = Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B senantiasa membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan pelayanan yang prima |
| Independen | = Dalam putusan perkara, Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B akan bekerja berdasarkan atas fakta dan ketentuan yang berlaku serta tidak akan terpengaruh oleh pihak manapun |
| Giat | = Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B akan selalu meningkatkan kinerja demi tercapainya kualitas mutu Pengadilan yang lebih baik |
| Akuntabel | = Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B memberikan suatu pelayanan yang baik dan penuh tanggungjawab serta penegakan hukum yang berkualitas |
| Profesional | = Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B senantiasa melakukan tugas sesuai dengan bidangnya, disiplin, jujur dan bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab. |

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk: 1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Guna mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan yang berpedoman pada Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan tugas fungsi pengadilan serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Beberapa ketentuan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, diubah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan terhadap jalannya pelayanan pada PTSP minimal 2 (dua) kali dalam sehari oleh pejabat yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan serta membuat laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan setiap bulannya.
2. Membuat meja pelayanan terpadu termasuk meja inzage, menyediakan sarana/prasarana sesuai kebutuhan sejumlah Panmud yang ada pada Kepaniteraan dan Bagian/Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Kesekretariatan Pengadilan.
3. Menyediakan Pojok e-court/meja e-court dan sarana pendukung e-court yang merupakan satu kesatuan dengan pelayanan PTSP.
4. Masing-masing penanggungjawab PTSP wajib membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada pejabat pengelola PTSP setiap bulan.
5. Penambahan fasilitas CCTV untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada meja PTSP dan meja inzage.

6. Setiap pengunjung di Pengadilan wajib tercatat dalam buku tamu elektronik pada aplikasi PTSP.

Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup dan kompetensi kewenangannya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Layanan pokok Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B meliputi:

1. Meja I (Kepaniteraan Pidana)

- a. Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat, dan lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik.
- b. Pendaftaran permohonan Praperadilan
- c. Penerimaan permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan grasi
- d. Penerimaan memori/kontra memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- e. Penerimaan permohonan pencabutan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali
- f. Penerimaan/pengembalian permohonan izin/persetujuan penyitaan
- g. Penerimaan/pengembalian permohonan izin/persetujuan penggeledahan
- h. Penerimaan/pengembalian permohonan perpanjangan penahanan
- i. Penerimaan permohonan pembantahan
- j. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pidana dan informasi penyelesaian perkara pidana

2. Meja II (Kepaniteraan Perdata)

- a. Pendaftaran perkara gugatan biasa
- b. Pendaftaran gugatan sederhana
- c. Pendaftaran verset atas putusan verstek
- d. Pendaftaran perkara perlawanan/bantahan
- e. Pendaftaran perkara permohonan

- f. Pendaftaran permohonan banding, kasasi, dan peninjauan kembali
 - g. Pendaftaran memori/kontra memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali
 - h. Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan Peninjauan Kembali
 - i. Permohonan dan pengambilan sisa panjar biaya perkara
 - j. Permohonan dan pengambilan turunan putusan
 - k. Pendaftaran permohonan eksekusi
 - l. Pendaftaran permohonan konsinyasi
 - m. Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi
 - n. Permohonan pencabutan gugatan, permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi serta konsinyasi
 - o. Permohonan pendaftaran putusan arbitrase
 - p. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan perdata dan informasi penyelesaian perkara perdata
3. Meja III (Kepaniteraan Hukum)
- a. Permohonan pendaftaran akta pendirian CV
 - b. Permohonan pendaftaran waarmaking surat pernyataan waris
 - c. Permohonan pendaftaran penolakan waris
 - d. Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata
 - e. Permohonan melaksanakan penelitian dan riset
 - f. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap
 - g. Permohonan pendaftaran surat kuasa
 - h. Permohonan pendaftaran legalisasi akta kelahiran
 - i. Permohonan legalisasi surat
 - j. Permohonan pendaftaran hutang tak tertagih
 - k. Layanan pengaduan/SIWAS-MA RI
 - l. Layanan Survey Kepuasan Masyarakat
 - m. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum lainnya

4. Meja IV (Sub Bagian Umum)

- a. Menerima surat masuk
- b. Menerima tamu/buku tamu
- c. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan bagian umum lainnya

5. Meja *E-court* atau *e-court corner*

Sebuah layanan yang memberikan informasi mengenai e-court mulai dari pendaftaran secara online (*e-filing*), pembayaran biaya panjar perkara secara online (*e-payment*), pemanggilan persidangan secara online (*e-summons*) dan persidangan secara online (*elitigation*). Meja layanan ini disediakan untuk para advokat dan masyarakat (pencari keadilan) yang hendak melakukan pengajuan perkara secara elektronik dengan aplikasi pengadilan elektronik (*e-court*), baik perkara gugatan ataupun perkara permohonan. Selain itu, petugas juga akan membantu para advokat dan masyarakat dalam hal pendaftaran perkara *e-court* jika mereka mengalami kesulitan.

6. Meja Informasi (*Desk Information*)

Layanan berupa sarana meja informasi (*desk information*) bagi masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui prosedur pengajuan perkara, perhitungan SKUM Panjar Biaya Perkara Online, dan informasi perkara termasuk jadwal atau agenda sidang di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B. Pada tampilan layar komputer *desk information* terlihat agenda atau jadwal sidang perkara/kasus berdasarkan urutan dan tanggal/bulan & tahun. Selain itu pada tampilan layar komputer *desk information* memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk memberikan penilaian kepuasan/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan oleh pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

Demi menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaan pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pejabat Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B melakukan pengawasan 2 (dua) kali dalam sehari serta dilengkapi fasilitas CCTV untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada meja PTSP.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Mengapresiasi dan mendorong kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana pada pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa “ Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan” serta acuan SK Ketua

MA Nomor 026/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan SK Ketua MA Nomor 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

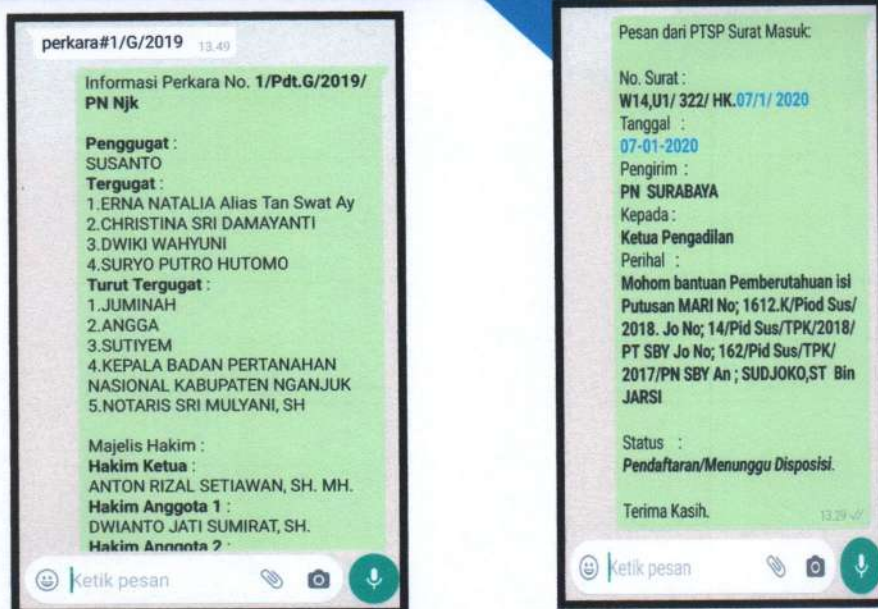
Sehubungan dengan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

1. Asisten Virtual (SEDUDO)

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B menciptakan inovasi pelayanan publik berupa asisten virtual *WhatsApp* yang dikenal dengan nama “**SEDUDO**”. Aplikasi ini dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi serta layanan di Pengadilan Negeri Nganjuk secara elektronik tanpa datang langsung ke kantor Pengadilan Negeri Nganjuk. Informasi tersebut mencakup tentang status perkara, jadwal sidang, status panjar biaya perkara, denda tilang, *e-court*, dan surat keterangan elektronik (eraterang). Cara penggunaannya pun sangat mudah, masyarakat hanya perlu mengetik “**info**” dan mengirimkan pesan *WhatsApp* ke nomor **0823 3160 0086** maka sistem akan menjawab pesan secara otomatis dan memberikan informasi lengkap seputar peradilan yang diketahui. Misalnya, masyarakat ingin mengetahui proses persidangan maka cukup mengetik format **perkara#kode nomor perkara**.

Aplikasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin bertanya, terlebih kepada masyarakat di Kabupaten Nganjuk yang berada di pelosok. Dengan adanya aplikasi ini akan menjadikan komunikasi lebih efektif dan efisien, sehingga masyarakat dapat mengetahui berbagai macam informasi tentang pelayanan yang disediakan Pengadilan Negeri Nganjuk

Inovasi ini diharapkan dapat terus berkembang satu per satu, sesuai dengan Visi Mahkamah Agung dalam pembangunan peradilan berbasis teknologi. Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai lembaga peradilan wajib menjadi poros dalam penciptaan inovasi terkhusus inovasi yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan. Ke depannya, Pengadilan Negeri Nganjuk akan terus menciptakan inovasi-inovasi demi terwujudnya badan peradilan indonesia yang maju, sukses dan bermutu.



Gambar 11. Aplikasi SEDUDO

2. SITI (Sistem Informasi Tilang)

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB memiliki inovasi baru dalam pelayanan tilang yaitu **SITI (Sistem Informasi Tilang)**. Program ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengetahui denda tilang yang harus dibayar. Untuk mengetahui besaran denda tilang, pelanggar cukup mengirim pesan ke nomor **0823 3160 0086**.

Prosedur penggunaan SITI, pelanggar wajib melihat tanggal sidang dan nomor tilang yang tertera pada kartu tilang. Saat tanggal sidang setelah jam 8 pagi, pelanggar mengirim pesan ke nomor SITI via aplikasi WhatsApp dengan format **Tilang#NomorTilang**. Tunggu SITI hingga memberikan besaran jumlah denda yang harus dibayar (semisal Rp 59.000). Setelah mengetahui jumlah denda tilang yang harus dibayar, pelanggar datang ke Kejaksaan Negeri Nganjuk kemudian ambil barang bukti tilang dan bayar denda.



Gambar 12. Aplikasi SITI

3. ASTRAL (Aplikasi Data Integral)

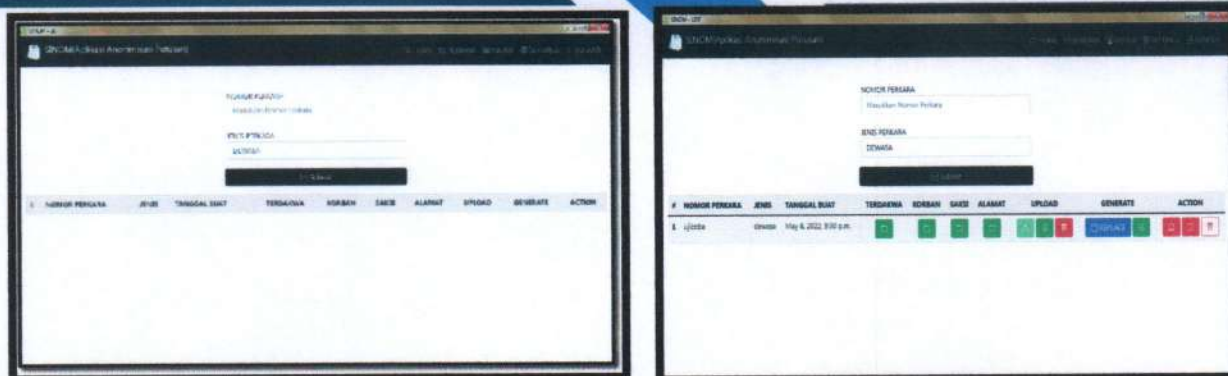
ASTRAL (Aplikasi Data Integral) adalah aplikasi yang memudahkan pihak kejaksaan dalam mengajukan perpanjangan penahanan, mengupload dokumen dakwaan dan tuntutan. Kejaksaan mampu mengakses ASTRAL melalui alamat www.astral.pn/nganjuk.go.id dengan memasukkan username dan password.



Gambar 13. Aplikasi ASTRAL

4. SINOM (Aplikasi Anonimisasi Putusan)

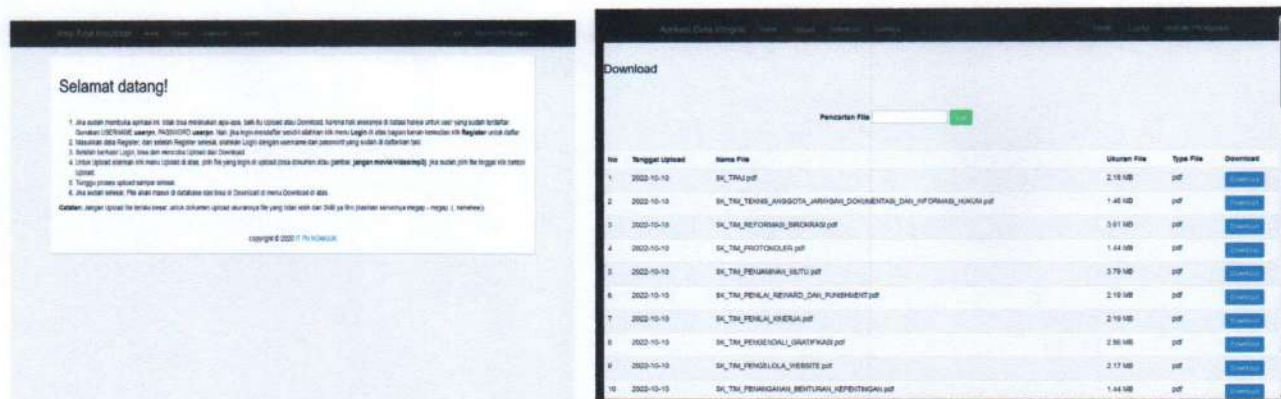
Aplikasi ini merupakan aplikasi yang berfungsi untuk melakukan anonimisasi putusan secara otomatis melalui sistem yang telah disediakan. Dari aplikasi ini diharapkan ada keseragaman dalam putusan yang dianonimisasi sesuai dengan pedoman Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/1/2011. Pengguna cukup mengupload putusan yang akan dianonimisasi dan memilih jenis perkara lalu aplikasi SINOM akan secara otomatis mengubah dan mengaburkan semua identitas/data yang perlu dikaburkan. Dengan adanya aplikasi ini maka anonimisasi putusan dapat lebih akurat dan optimal sehingga dapat memberikan perlindungan hak privasi terhadap identitas kelompok rentan khususnya korban anak dan korban perempuan. Pengguna dari aplikasi SINOM adalah hakim dan Panitera Pengganti.



Gambar 14. Aplikasi SINOM

5. Aplikasi SiSuKa (Aplikasi Arsip Surat Keputusan)

Aplikasi SiSuKa adalah sebuah aplikasi master dokumen yang berfungsi untuk menyimpan dokumen Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk. Aplikasi ini terdapat dua fungsi yaitu untuk **Upload** dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk dan **Download/Unduh** dokumen SK KPN yang telah terupload. Aplikasi tersebut dapat diakses secara lokal oleh seluruh pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk dengan alamat <http://192.168.1.182/sisuka>.

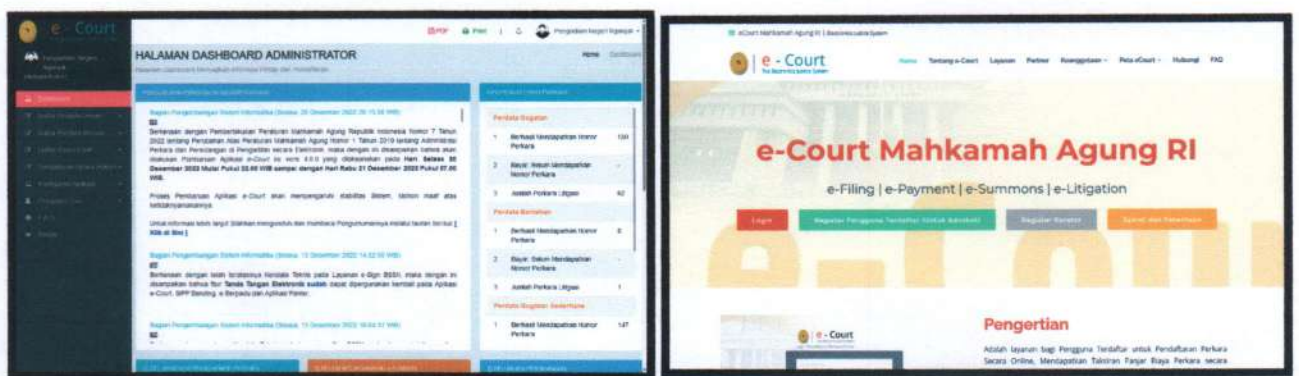


Gambar 15. Aplikasi SISUKA

6. Aplikasi E-court

Aplikasi *e-court* adalah sebuah perangkat yang disediakan untuk masyarakat dan advokat dalam berperkara secara elektronik. Adapun yang bisa dilakukan pada aplikasi *e-court* adalah pendaftaran perkara secara elektronik (*E-filing*), pembayaran biaya perkara secara elektronik (*E-payment*), pemanggilan sidang secara elektronik (*E-summons*), dan persidangan secara elektronik (*e-litigation*). Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk berperkara tanpa antri dan harus datang langsung ke pengadilan. Selain pada perkara perdata tingkat pertama, saat ini e-Court juga dapat digunakan pada upaya hukum Banding perdata. *E-court* juga dapat digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen persidangan seperti *Replik*, *Duplik*, Kesimpulan dan atau Jawaban.

Aplikasi *e-court* dapat diakses dari mana saja, oleh siapa saja (selama memiliki *account/user*) dengan bekal koneksi *internet* dan perangkat yang memiliki *web browser*. Sebagai informasi, adapun tujuan daripada diluncurkannya Aplikasi *e-court* ini ialah dalam rangka perbaikan indeks kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business/EODB*) di Indonesia yang salah satu poinnya adalah penyederhanaan acara peradilan. Selain itu, aplikasi ini bertujuan dalam rangka menyesuaikan tuntutan dan perkembangan teknologi dan informasi, serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Ini adalah suatu bentuk kemajuan dan inovasi yang digaungkan oleh Mahkamah Agung, menjadi kewajiban bagi aparat peradilan di lingkungannya untuk mendukung implementasi inovasi ini.



Gambar 16. Aplikasi E-Court

7. Surat Keterangan Elektronik (Eraterang)

Sebuah inovasi pelayanan publik yang dipergunakan untuk masyarakat agar lebih mudah dalam melakukan permohonan Surat Keterangan di Pengadilan. Aplikasi Surat Keterangan Elektronik atau yang biasa disebut dengan eraterang ini merupakan alat bantu dalam layanan pembuatan surat keterangan yang harus dikeluarkan oleh Pengadilan, seperti:

1. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit;
2. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana;
3. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya;
4. Surat Keterangan di Pidana Karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik;

Selain itu, eraterang dapat memberikan informasi dengan cepat, serta memberikan keterbukaan informasi kepada publik yang saat ini sudah banyak digunakan untuk kepentingan pelayanan instansi pemerintahan.

Dengan bekal *smartphone* dan koneksi *internet*, masyarakat pengguna layanan pengadilan dapat mengakses website eraterang (<https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id>) untuk mengajukan permohonan surat keterangan ke Pengadilan dan datang sesaat setelah permohonan mereka selesai

diproses. Sehingga praktis waktu pemohon tidak terbuang untuk antri di Pengadilan setempat.



Gambar 17. Aplikasi ERATERANG

D. PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH PENGADILAN NEGERI NGANJUK SELAMA TAHUN 2022



Piagam Penghargaan Atas Capaian Kinerja Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Tahun 2022.



Piagam Penghargaan Sebagai Pengadilan Terbaik Peringkat I Kategori Rasio Penanganan Perkara.



Piagam Penghargaan Sebagai Pengadilan
Terbaik Peringkat I Kategori Eksekusi.



Piagam Penghargaan Sebagai Pengadilan
Dalam Mendukung Digitalisasi Informasi
Perkara Kementerian Keuangan tahun
2022.

BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL

Bahwa untuk melaksanakan keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan, maka pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dalam pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Juru Sita serta pejabat struktural dan seluruh pegawai dilakukan pengawasan intern oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B yang dalam pelaksanaannya dibentuk tim pengawas intern berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B Nomor. W14-U27/ 191 /OT.01.3/7/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukkan Hakim Pengawas Bidang, sebagaimana berikut di bawah ini :

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

NOMOR : W14-U27/ 191 /OT.01.3/7/2022

TANGGAL : 7 JULI 2022

No.	NAMA	JABATAN	HAKIM PENGAWAS BIDANG
1.	Jamuji, S.H.	Wakil Ketua	Kordinator
2.	Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.	Hakim	-Hukum - PTSP
3.	M. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.	Hakim	Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
4.	Triu Artanti, S.H.	Hakim	- Pidana - Wasmat
5.	Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.	Hakim	Perdata
6.	Feri Deliansyah, S.H.	Hakim	Umum dan Keuangan
7.	Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.	Hakim	Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Tabel 34

Tugas Hakim Pengawas Bidang adalah sebagai berikut :

1. Bidang Teknis:

- Memantau pelaksanaan teknis administratif penyelesaian perkara.
- Memantau dan memeriksa pelaksanaan administrasi dan prosedur penerimaan perkara.
- Memantau dan memeriksa pelaksanaan administrasi register perkara.

- d. Memantau dan memeriksa pelaksanaan administrasi kearsipan perkara.
 - e. Memberikan petunjuk dan bimbingan sesuai pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1994
 - f. Menginventarisir temuan dan atau masalah baik teknis maupun administrasi peradilan serta menyampaikan laporannya kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dengan memberikan saran tindak lanjut maupun solusinya.
2. Bidang Administrasi
- a. Memantau dan memonitoring pelaksanaan tugas- tugas kesekretariatan;
 - b. Melakukan pemantauan dan monitoring terhadap disiplin dan kinerja Hakim, Pejabat
 - c. Kepaniteraan dan Pejabat lainnya.

Adapun hasil pengawasan bidang pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B adalah sebagai berikut:

1. Pola Bindalmin telah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam buku pola Bindalmin.
2. Dalam bidang administrasi persidangan telah berjalan dan terlaksana dengan baik.
3. Pelaksanaan teknis persidangan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B telah berjalan sebagaimana mestinya.
4. Penyelesaian minutasasi berkas perkara perlu ditingkatkan.
5. Pengawasan disiplin Hakim dan pegawai di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B sudah baik, namun perlu ditingkatkan kinerja yang lebih baik dan profesional.
6. Pembukuan buku kas umum dan buku pembantu lainnya sudah sesuai dengan peraturan.
7. Sistem administrasi kelengkapan BMN menggunakan aplikasi SIMAK BMN sudah berjalan dengan baik.
8. Tata kelola administrasi kepegawaian telah berjalan dengan baik.
9. Pengelolaan dan administrasi surat menyurat sudah rapi.
10. Pengembangan teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B sudah berjalan dengan baik namun perlu ditingkatkan.

A.1 PENGADUAN

Selama tahun 2022 tidak terdapat pengaduan yang diajukan oleh masyarakat melalui aplikasi SIWAS kepada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

BULAN	JUMLAH PENGADUAN	SUDAH DITINDAK LANJUT	BENTUK TINDAK LANJUT	TANGGAL TINDAK LANJUT	BELUM DITINDAK LANJUT	ALASAN BELUM DITINDAK LANJUT
JANUARI	0	0	0	0	0	0
FEBRUARI	0	0	0	0	0	0
MARET	0	0	0	0	0	0
APRIL	0	0	0	0	0	0
MEI	0	0	0	0	0	0
JUNI	0	0	0	0	0	0
JULI	0	0	0	0	0	0
AGUSTUS	0	0	0	0	0	0
SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0
OKTOBER	0	0	0	0	0	0
NOVEMBER	0	0	0	0	0	0
DESEMBER	0	0	0	0	0	0

Tabel 35

B. EVALUASI

Secara keseluruhan pelaksanaan administrasi dan tupoksi pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B sudah sesuai dengan pedoman dan aturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan berperan aktif dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung. Dengan adanya pengawasan internal diharapkan dapat memberikan perbaikan dan pengembangan kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B kepada pencari keadilan.

Salah satu wujud dari evaluasi dari pengawasan internal adalah diadakannya rapat rutin setiap bulan yang diikuti oleh Hakim dan seluruh karyawan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B. Dalam rapat tersebut disampaikan temuan-temuan dari hakim pengawas sub bidang masing-masing kepada koordinator pengawas. Kemudian dilaksanakan pembahasan dan solusi untuk hal tersebut, selanjutnya hasil dari rapat tersebut dilaksanakan dan diterapkan pada setiap bagian masing-masing.

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN :

Berdasarkan uraian laporan pelaksanaan kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwa Peradilan yang bersih dan bebas dari intervensi pihak luar mendorong pribadi yang berintegritas dan mampu menjawab tantangan terhadap persoalan-persoalan hukum.
2. Bahwa membangun sikap hormat serta patuh pada Pengadilan dan putusan-putusan Hakim sebagai bentuk keikutsertaan membangun Pengadilan yang berwibawa.
3. Kehadiran sistem (manajemen) diantaranya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I. berguna untuk menjamin efisiensi, efektivitas, produktifitas. Putusan-putusan yang bermutu akan memberi kepuasan kepada yang berperkara atau masyarakat pada umumnya, hal ini dapat dicapai dengan membangun sumber daya yang bermutu, sistem manajemen yang baik, dukungan dana atau finansial yang cukup dan berbagai prasarana dengan sarana yang memadai.
4. Seiring dengan perkembangan jaman era globalisasi yang semua serba digital, sistem peradilan di Indonesia membuat inovasi dalam pelayanan publik dengan terciptanya aplikasi *e-court* dan aplikasi *eraterang*. Dengan adanya aplikasi tersebut dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berperkara dan memperoleh surat keterangan secara elektronik.
5. Sistem administrasi dan pengelolaan ketatausahaan di bidang non yudisial peradilan yaitu umum, keuangan dan kepegawaian menggunakan aplikasi atau sistem yang diberlakukan oleh Mahkamah Agung dan Kementrian/Departemen yang berkaitan, diantaranya SIMAK-BMN, SAIBA, RKAKL, KOMDANAS, PTSP dan SIKEP.

B. REKOMENDASI

1. Sistem pembinaan terhadap sumber daya Hakim dan Pegawai Pengadilan Tingkat Pertama yang lebih berbobot dan merata untuk menjawab tantangan hukum saat ini, karena Pengadilan tingkat pertama adalah ujung tombak lembaga Yudikatif di negara ini dimana masyarakat mencari keadilan.
2. Sesuai dengan pendekatan modern mengenai upaya pelanggaran hukum selain dalam bentuk tindakan represif sangat penting menciptakan sistem pencegahan dan

partisipasi masyarakat, dan salah satu aspek pencegahan adalah upaya yang sungguh meningkatkan kesejahteraan aparaturnya penegak hukum.

3. Adanya aplikasi *e-court* perlu dipertimbangkan apakah dengan tahapan persidangan yang dilakukan secara elektronik akan berpengaruh terhadap asas hukum acara yang memerintahkan bahwa persidangan bersifat terbuka untuk umum.

